



POLTEK BBC SUKABUMI






2023

KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Jl. Lio Balandongan No. 35 -
Sukabumi 43161
Telp. 0266-225 123

 @poltekbbsukabumi  @politeknikbbc

 Politeknikbbc Sukabumi  www.poltekbbsukabumi.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI

Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161

Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

NOMOR : 01/PMI/Poltek-BBC/PER/I/2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BBC SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/ atau Criteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Statuta Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA
SUKABUMI TENTANG SISTIM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi adalah perguruan tinggi Politeknik BBC Sukabumi di LLDIKTI IV yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu Manajeme Informatika dan Akuntansi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik BBC Sukabumi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik BBC Sukabumi dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik BBC Sukabumi untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik BBC Sukabumi tercermin pada terwujudnya kelompok masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggungjawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Masyarakat yang berakhlak mulia adalah Warga masyarakat yang bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan.
- (3) Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan Teoretis dan Praktis
- (4) Inovatif adalah adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru
- (5) Berwawasan global merupakan pandangan ataupun sikap kita terhadap dunia. Perkembangan teknologi di berbagai aspek mengalami perkembangan yang pesat, terutama di bidang teknologi komunikasi dan informasi
- (6) Cerdas adalah kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan.
- (7) Bertanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.
- (8) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan penerangku Kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan

- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik BBC Sukabumi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik BBC Sukabumi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi meliputi kebijakan mutu Politeknik BBC Sukabumi, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V
KEBIJAKAN MUTU
Pasal 7

- 1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik BBC Sukabumi guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. penerapan *good governance*;
 - d. azas pelaksanaan SPMI;
 - e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
 - f. manajemen sistem penjaminan mutu;
 - g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.

- 3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- 1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik BBC Sukabumi diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- 2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- 3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- 1) Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 7 (tujuh) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, Tata Pamong, Kemahasiswaan, Kerjasama, Alumni, SDM dan Keuangan Sarana dan Prasarana.
- 2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

BAB VIII

PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik BBC Sukabumi yang mengacu pada

standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.

- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

BAB IX EVALUASI STANDAR MUTU

Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

BAB X PENINGKATAN MUTU

Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

BAB XI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

The image shows the official logo of Politeknik Sina Budaya Cipta Sukabumi, which is a circular emblem with a green and gold design. Overlaid on the logo is a handwritten signature in blue ink.


IWAN ERNAWAN
NIDK. 8898250017

KATA PENGANTAR

Mengembangkan kualitas akademik penyelenggara pelatihan sangat penting. Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu Untuk Kepentingan Pendidikan melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Tinggi. . kehidupan dan wujud bangsa, watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Khusus pada pendidikan tinggi, pemerintah diwajibkan melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian mengelola standar tersebut dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu (SPM DIKTI).

Politeknik BBC Sukabumi menyadari pentingnya mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma yang diselenggarakan oleh civitas akademika di kampus. Penyusunan Kebijakan Mutu dan dokumen lainnya seperti Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur Mutu dan Formulir Penunjang merupakan bentuk komitmen Politeknik BBC Sukabumi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan komitmen Politeknik BBC Sukabumi terhadap Penjaminan Mutu, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Mutu Lulusan, Pelayanan dan Manajemen sebagai bagian dari komitmen Politeknik BBC Sukabumi.

Sukabumi, 18 Januari 2023
Direktur Politeknik BBC Sukabumi



IWAN ERNAWAN, SE.,MM

NIDK. 8898250017

TIM PENYUSUN

Tim pengelolaan Kebijakan Mutu Politeknik BBC Sukabumi tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik BBC Sukabumi Nomor : 02/BPPMI/Poltek-BBC/Kep./I/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah

Iwan Ernawan, SE.,MM

Penanggung Jawab

Herlina,S,Kom.,MM

Ketua Tim

Eti Kusmiaty,S.Ak

Wakil Ketua


Kurniawan,S.Si

Anggota






Himawan,
Agesi Aureliya,
Nita Rismawati,
Asep Saepuloh,
M Asep Solahudin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
KEBIJAKAN SPMI	13
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI	14
B. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	15
C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	15
D. KEBERLAKUAN.....	15
E. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	15
F. ISTILAH DAN DEFINISI	16
G. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK BBC SUKABUMI	16
H. DAFTAR MANUAL SPMI	23
I. DAFTAR STANDAR SPMI	23
J. DAFTAR SOP AP	25
K. DAFTAR FORMULIR	25
L. REFERENSI	25

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161 Telp. (0266)225123 Website : poltekbbs.ac.id		
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU	No. Dokumen
Revisi			-
Tgl Terbit			Januari 2023
Halaman			-

KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Herlina, S.Kom.,M.M	Kepala Tim Penyusun		18/01/2023
Kaji Ulang	Budi Ariyadi, S.Kom., M.Kom	Wakil Direktur I		18/01/2023
Persetujuan	Deden Moch. Ikhsan, S.E. M.M.	Ketua Senat		18/01/2023
Penetapan	Iwan Ernawan, S.E.,M.M	Direktur		18/01/2023
Pengendalian	Eti Kusmiaty, S.Ak	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		18/01/2023

A. VISI, MISI, POLITEKNIK BBC SUKABUMI

VISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Tahun 2022 Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) akan menjadi salah satu pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global.

MISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI

Menjadi perguruan tinggi yang mendorong segenap civitas akademika dan semua kelompok masyarakat yang berahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan :

- a. Melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informasi
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang bertaraf lokal, nasional, regional dan internasional.
- c. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembelajaran segenap lapisan masyarakat dalam dimensi bisnis yang bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional.

TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

B. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen kebijakan SPMI dimaksudkan untuk:

1. Arahan dasar untuk mencapai visi dan misi.
2. Sebagai pedoman dasar penyelarasan sumber daya untuk menentukan pelaksanaan SPMI umum.
3. Untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan sebagai sarana komunikasi seluruh stakeholder tentang SPMI yang diterapkan di Politeknik BBC Sukabumi;
4. Landasan dan pedoman untuk pembuatan standar dan kebijakan atau prosedur SPMI, dan untuk implementasi dan peningkatan kualitas SPMI;
5. Sebagai bukti upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan..
6. Sebagai bukti yang sah bahwa Politeknik BBC Sukabumi telah memiliki dokumen SPMI yang dipersyaratkan undang-undang.
7. Sebagai bukti sah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan SPMI di Politeknik BBC Sukabumi.

C. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI Politeknik BBC Sukabumi mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit di Politeknik BBC Sukabumi yaitu. H. seluruh program studi, unit dan jurusan Politeknik BBC Sukabumi. Penjaminan mutu di Politeknik BBC Sukabumi diimplementasikan melalui penerapan manajemen mutu di semua tingkatan mulai dari tingkat manajemen hingga tingkat pimpinan operasional.

D. KEBERLAKUAN

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh unit Politeknik BBC Sukabumi yang meliputi program studi, laboratorium, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan unit Politeknik BBC Sukabumi lainnya.

E. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur II
4. Wakil Direktur III

5. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
6. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
8. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
9. Ketua Program Studi
10. Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional serta Mahasiswa

F. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan Mutu adalah dokumentasi tertulis berupa pernyataan, pemikiran, sikap dan pandangan tentang SPMI Politeknik BBC Sukabumi. Dimulai dari pendefinisian, implementasi, evaluasi, monitoring dan peningkatan mutu Politeknik BBC Sukabumi.
2. Manual Mutu adalah dokumen yang memberikan instruksi praktis untuk membuat, menerapkan, mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan standar.
3. Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi adalah dokumen yang memuat tolak ukur, kriteria dan ukuran mutu yang harus dicapai Politeknik BBC Sukabumi.
4. Formulir Mutu adalah dokumen tertulis yang memuat formulir-formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi, yang mencatat masalah atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. Standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian nasional, dan standar pelayanan nasional Publik.
6. Mutu pendidikan tinggi adalah derajat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.
7. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada setiap Perguruan Tinggi.

G. RINCIAN KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK BBC SUKABUMI

1. Tujuan

- a) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik BBC Sukabumi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c) Memotivasi semua pihak di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi untuk bekeja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan untuk

meningkatkan mutu.

- d) Menerapkan SPMI secara konsisten dan taat aturan perundang-undangan.

2. Strategi

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
- 2) Melibatkan juga organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya pada tahap penetapan standar mutu.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang mutu dan secara khusus pelatihan auditor internal
- 4) Melakukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan tujuan kebijakan mutu kepada seluruh sivitas akademika di Politeknik BBC Sukabumi sehingga tumbuh budaya mutu dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- 5) Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara periodik terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi.
- 6) Memperkuat peran dan fungsi SPM sebagai koordinator pelaksana SPMI di Politeknik BBC Sukabumi dan mengoptimalkan setiap pejabat yang memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjaminan mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

3. Penerapan Good Governance

Tata Pamong Pada Politeknik BBC Sukabumi telah mampu mewujudkan sistem yang berjalan secara efektif, sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG). Dengan terwujudnya GUG ini unit pelaksana tata pamong dapat membantu mewujudkan sistem tata pamong yang terpadu.

Aspek Kredibel

Pemilihan setiap pemimpin dilakukan menggunakan *Merit System* yaitu mempromosikan dan memilih seseorang untuk dijadikan pimpinan berdasarkan kualitas, prestasi serta kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan

Aspek Transparan.

Tercermin pada sikap para pimpinan yang ada pada Politeknik BBC Sukabumi menetapkan prinsip keterbukaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan atau program kerja

Aspek Akuntabilitas

Pada Politeknik BBC Sukabumi menerapkan tata kelola yang akuntabel. Dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, media pertanggungjawaban, serta periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Bertanggungjawab

Direktur Politeknik BBC Sukabumi secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan (RKT) dan mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dipresentasikan serta ditetapkan dalam rapat kerja pimpinan

Aspek Keadilan

Aspek keadilan tercermin pada penerapan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua dosen dan tenaga kependidikan.

4. Azas Pelaksanaan SPMI

Asas yang dikembangkan di dalam pelaksanaan SPMI berlandaskan pada semangat kebersamaan dalam pencapaian prestasi.

5. Prinsip Pelaksanaan SPMI

- 1) Prinsip akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- 2) Prinsip transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- 3) Prinsip kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Prinsip kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.
- 5) Prinsip hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada Hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6) Prinsip manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan *stakeholders*.
- 7) Prinsip kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter (persamaan derajat pada setiap manusia)
- 8) Prinsip kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi


semua sumber daya yang dimiliki.

9. Prinsip konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten
10. Prinsip keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

6. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 52 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pada konteks ini, suatu perguruan tinggi berperan penting secara otonom di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di lingkungan masing-masing. Oleh karenanya, Politeknik BBC Sukabumi juga berkomitmen di dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan SPMI

Keterangan :

1. P = Penetapan Standar
2. P = Pelaksanaan Standar
3. E = Evaluasi Pelaksanaan Standar

4. P = Pengendalian Pelaksanaan Standar

5. P = Peningkatan Standar

Dengan model manajemen tersebut (PPEPP), setiap unit dalam lingkungan Politeknik BBC Sukabumi secara berkala harus melakukan proses perencanaan hingga peningkatan mutu kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Implementasi SPMI melalui tahapan PPEPP akan berlangsung secara berkesinambungan dalam pencapaian mutu yang diharapkan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif dan akuntabel, maka setiap program studi, unit dan bagian di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur yang ditetapkan dalam SPMI Politeknik BBC Sukabumi. Secara periodik akan dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu dengan menggunakan model/metode PPEPP (Penetapan standar Dikti, Pelaksanaan standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan standar Dikti, Pengendalian standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti).

1) Penetapan (P) : Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua PMI dan Tim Perumus SPMI Politeknik BBC Sukabumi. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Politeknik BBC Sukabumi. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai, visi, misi, dan tujuan Politeknik BBC Sukabumi. Standar mutu yang ditetapkan oleh Politeknik BBC Sukabumi harus mendapatkan persetujuan dari Senat Akademika Politeknik BBC Sukabumi. Standar mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2) Pelaksanaan (P) : Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Politeknik BBC Sukabumi dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai dengan unit dan bagian yang ada di Politeknik BBC Sukabumi wajib mentaati standar.


3) Evaluasi (E) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar

Perguruan Tinggi. yang terintegrasi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Politeknik BBC Sukabumi dilaporkan oleh Kepala PPM kepada Direktur. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

- 4) Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:
 - (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
 - (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- 5) Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SNPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

Siklus PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Continuous Quality Improvement*

Adapun prinsip dalam pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Setiap pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data bukan berdasarkan asumsi dan rekayasa.

5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Secara umum, pelaksanaan SPMI Politeknik BBC Sukabumi dikelola oleh PPMI dan berkoordinasi dengan setiap pimpinan pada setiap aras unit kerja. Ketua Program Studi, Kepala Unit, Ketua P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Kepala unit bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing Pengelolaan SPMI Politeknik BBC Sukabumi digambarkan secara skematis pada struktur organisasi pelaksanaan implementasi SPMI Politeknik BBC Sukabumi Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Organisasi PPMI Politeknik BBC Sukabumi

H. DAFTAR MANUAL SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI

I. DAFTAR STANDAR SPMI

I. Standar Pendidikan

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Penelitian

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Standar Perguruan Tinggi

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 2) Standar Tata Pamong
- 3) Kerjasama
- 4) Standar Kemahasiswaan
- 5) Standar Alumni
- 6) Standar SDM
- 7) Standar Keuangan Sarana dan Prasarana

J. DAFTAR SOP

Daftar SOP yang di sajikan pada Dokumen SPMI adalah terdiri dari :

- a. SOP Bagian Akademik
- b. SOP bagian non Akademik

K. DAFTAR FORMULIR

- a. Formulir SPMI Standar Pendidikan
- b. Formulir SPMI Standar Penelitian
- c. Formulir SPMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Formulir SPMI Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- e. Formulir SPMI Standar Kemahasiswaan
- f. Formulir SPMI Standar Kerjasama

L. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. STATUTA Politeknik BBC Sukabumi
9. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2022-2026.